



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 82/Pid.B/2019/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Junaidi Bin Hadi Wiyoto**
2. Tempat lahir : Demak
3. Umur/Tanggal lahir : 28/7 Desember 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt. 05, Rw. 02 Desa Kedung Karang, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak, Propinsi Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Junaidi Bin Hadi Wiyoto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2019 sampai dengan tanggal 1 Maret 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2019 sampai dengan tanggal 10 April 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 82/Pid.B/2019/PN Dmk tanggal 25 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.B/2019/PN Dmk tanggal 25 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12
Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JUNAIDI Bin HADI WIYOTO** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan pemberatan** sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair **Pasal 363 ayat (1) ke 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JUNAIDI Bin HADI WIYOTO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama terdakwa ditahan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 buah HP Xiaomi warna Gold Putih model MCG3B.
 - 1 buah Dos Box Xiaomi warna Gold Putih model MCG3B.

Dikembalikan kepada Saksi Agus Sumantri.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa ia Terdakwa **JUNAIDI Bin HADI WIYOTO**, Pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekitar pukul 02.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019 atau setidaknya - tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat didalam kamar rumah Saksi Korban dengan alamat Rt. 04, Rw. 03 Desa Kedung Muteh, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak, Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang mengadili dan memeriksa Perkara ini, **telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain ia Terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada**

Halaman 2 dari 12
Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan mana dilakukan dengan rangkaian sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari dan tanggal seperti tersebut diatas, di rumah Saksi Korban NILA DWIYANTI sedang diadakan acara memperingati meninggalnya saudara Saksi Korban, saat itu kondisi pintu rumah Saksi Korban dalam keadaan terbuka dan sebagian dari Saksi sedang tidur di depan pintu masuk rumah, sedangkan Saksi Korban tidur didalam kamarnya dengan pintu yang tidak terkunci, Handphone XIOMI warna putih gold type Redmi 5A MCG3B No.Imei : 869269020223542 milik Saksi Korban yang diambil Terdakwa berada di dekat Saksi Korban.
- Melihat hal tersebut sekitar pukul 02.00 Wib Terdakwa masuk kedalam rumah dan langsung menuju kedalam kamar Saksi Korban. Terdakwa melihat sebuah Hand Phone yang tergeletak didekat badan Saksi Korban, kemudian Terdakwa mengambil Hand Phone tersebut menggunakan tangan kanannya, setelah berhasil didapat Terdakwa langsung berlari keluar rumah dan menuju kerumahnya. Saat terdakwa berlari keluar rumah dilihat oleh Saksi GIMAN KODIR.
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil tanpa izin Hand Phone tersebut adalah untuk dijual dan uang hasil penjualan akan digunakan sebagai bekal untuk berangkat ke Jakarta dan sisanya untuk kebutuhan sehari-hari. Terdakwa tidak memiliki hak sebagian maupun seluruhnya atas Hand Phone tersebut karena bukan miliknya, saat Terdakwa mengambil Handphone tersebut tanpa sepengetahuan dari Saksi Korban sebagai pemilik yang sah.
- Bahwa Kerugian yang dialami Saksi Korban sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah).

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

SUSIDIAIR

----- Bahwa ia Terdakwa **JUNAIDI Bin HADI WIYOTO**, Pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekitar pukul 02.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019 atau setidaknya - tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat didalam kamar rumah Saksi Korban dengan alamat Rt. 04, Rw. 03 Desa Kedung Muteh, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak, Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang

Halaman 3 dari 12
Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Dmk



berwenang mengadili dan memeriksa Perkara ini, **telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain ia Terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan mana dilakukan dengan rangkaian sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari dan tanggal seperti tersebut diatas, di rumah Saksi Korban NILA DWIYANTI sedang diadakan acara memperingati meninggalnya saudara Saksi Korban, saat itu kondisi pintu rumah Saksi Korban dalam keadaan terbuka dan sebagian dari Saksi sedang tidur di depan pintu masuk rumah, sedangkan Saksi Korban tidur didalam kamarnya dengan pintu yang tidak terkunci, Handphone XIOMI warna putih gold type Redmi 5A MCG3B No.Imei : 869269020223542 milik Saksi Korban yang diambil Terdakwa berada di dekat Saksi Korban.
- Melihat hal tersebut sekitar pukul 02.00 Wib Terdakwa masuk kedalam rumah dan langsung menuju kedalam kamar Saksi Korban. Terdakwa melihat sebuah Hand Phone yang tergeletak didekat badan Saksi Korban, kemudian Terdakwa mengambil Hand Phone tersebut menggunakan tangan kanannya, setelah berhasil didapat Terdakwa langsung berlari keluar rumah dan menuju kerumahnya. Saat terdakwa berlari keluar rumah dilihat oleh Saksi GIMAN KODIR.
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil tanpa izin Hand Phone tersebut adalah untuk dijual dan uang hasil penjualan akan digunakan sebagai bekal untuk berangkat ke Jakarta dan sisanya untuk kebutuhan sehari-hari. Terdakwa tidak memiliki hak sebagian maupun seluruhnya atas Hand Phone tersebut karena bukan miliknya, saat Terdakwa mengambil Handphone tersebut tanpa sepengetahuan dari Saksi Korban sebagai pemilik yang sah.
- Bahwa Kerugian yang dialami Saksi Korban sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah).

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. AGUS SUMANTRI Bin SLAMET** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Pebruari 2019 sekira pukul 02.00 WIB, di dalam rumah saksi di Desa Kedungmutih, Rt. 04, Rw. 03, Kec. Wedung, Kab. Demak terdakwa mengambil Hand Phone merk Xiaomi warna Gold Putih model MCG3B milik anak saksi;.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara terdakwa masuk kedalam rumah saksi yang saat itu pintu rumah dan kamar sedang terbuka, saksi dan yang lainnya sedang tertidur, kemudian Terdakwa mengambil HP yang berada didalam kamar anak saksi, lalu terdakwa melarikan diri setelah berhasil mengambil HP, namun ada tetangga saksi yang melihatnya, kemudian saksi bangun tidur ketika ada tetangga yang bilang "maling-maling" dan saksi mengecek kedalam rumah dan benar HP Xiaomi milik anak saksi sudah tidak ada.
- Bahwa kemudian orang-orang mendatangi rumah orang tua Terdakwa, yang kebetulan masih tetangga saksi, kemudian benar dirumah orang tua Terdakwa, ditemukan HP milik anak saksi.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, diamankan dibawa ke Balai Desa selanjutnya dibawa ke Polres Demak untuk mempertanggungjawabkan perbuatanya.
- Bahwa Posisi HP XIAOMI warna Putih Gold Type MCG3B tersebut sebelum hilang dibawa oleh anak saksi dan ditaruh disamping badan tempat tidur anak saksi.
- Bahwa tidak ada kerusakan dirumah saksi, karena pada saat kejadian pintu rumah terbuka, karena saat itu adalah 3 (tiga) hari meninggalnya saudara saksi jadi saksi tidur diluar rumah / didepan pintu bersama keluarga besar dan pintu rumah tidak dikunci oleh saksi.
- Bahwa sepengetahuan saksi ketika Terdakwa mengambil HP tidak meminta ijin kepada saksi maupun anak saksi.
- Bahwa HP tersebut dulu dibeli saksi seharga Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. ULUM Bin SLAMET dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 10 Pebruari 2019 sekitar jam 02.00 Wib di rumah saksi Agus Sumantri di Desa Kedungmutih RT 04 RW 03, Kec.Wedung, Kab. Demak Terdakwa telah mengambil sebuah

Halaman 5 dari 12
Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk Xiaomi warna gold putih model MCG3B milik anak saksi Agus Sumantri yang bernama Nila Dwiyantri;

- Bahwa Handphone tersebut ada didalam kamar anak saksi Agus Sumantri disamping anak saksi Agus Sumantri yang sedang tidur;

- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung pada waktu terdakwa mengambil handphone di kamar anak saksi Agus Sumantri, Saksi terbangun setelah saksi Giman Kodir berteriak "maling- maling" selanjutnya saksi ikut mengejar terdakwa yang berhasil ditangkap dirumah orang tua terdakwa;

- Bahwa pada waktu itu rumah saksi Agus Sumantri tidak terkunci pintu keadaan terbuka, karena baru saja ada keperluan 3 hari meninggalkannya saudara saksi Agus Sumantri;

- Bahwa kerugian saksi Agus Sumantri kurang lebih Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah);

- Bahwa pada waktu ditangkap terdakwa mengakui telah mengambil handphone di rumah saksi Agus Sumantri tanpa meminta ijin kepada saksi Agus Sumantri untuk mengambil Handphone di rumah saksi Agus Sumantri tersebut;

- Bahwa rumah orang tua Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. GIMAN KODIR Bin KODIR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 10 Pebruari 2019 sekitar jam 02.00 Wib di rumah saksi Agus Sumantri di Desa Kedungmutih RT 04 RW 03, Kec.Wedung, Kab. Demak Terdakwa telah mengambil sebuah handphone merk Xiaomi warna gold putih model MCG3B milik anak saksi Agus Sumantri yang bernama Nila Dwiyantri;

- Bahwa Handphone tersebut ada didalam kamar anak saksi Agus Sumantri disamping anak saksi Agus Sumantri yang sedang tidur;

- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung pada waktu terdakwa mengambil handphone di kamar anak saksi Agus Sumantri, Saksi terbangun setelah saksi Giman Kodir berteriak "maling- maling"

Halaman 6 dari 12
Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi ikut mengejar terdakwa yang berhasil ditangkap di rumah orang tua terdakwa;

- Bahwa pada waktu itu rumah saksi Agus Sumantri tidak terkunci pintu keadaan terbuka, karena baru saja ada keperluan 3 hari meninggalkannya saudara saksi Agus Sumantri;

- Bahwa kerugian saksi Agus Sumantri kurang lebih Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah);

- Bahwa pada waktu ditangkap terdakwa mengakui telah mengambil handphone di rumah saksi Agus Sumantri tanpa meminta ijin kepada saksi Agus Sumantri untuk mengambil Handphone di rumah saksi Agus Sumantri tersebut;

- Bahwa rumah orang tua Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengambil HP Xiaomi warna Gold Putih model MCG3B tersebut adalah milik anak dari Saksi Agus Sumantri pada hari Minggu tanggal 10 Pebruari 2019 sekira pada pukul 02.00 Wib di Desa Kedungmutih, Kec. Wedung, Kab. Demak .

- Bahwa kondisi rumah korban saat itu dalam keadaan terbuka dan kamar dimana HP korban berada juga dalam keadaan terbuka.

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu jika didalam rumah korban tersebut ada HP nya, karena niat Terdakwa masuk rumah korban yang saat itu pintu tidak terkunci kemudian terdakwa melihat ada HP disamping tempat tidur anak korban dan ketika anak dari Saksi Agus Sumantri sedang tertidur lelap, maka terdakwa langsung mengambilnya, namun saat terdakwa lari keluar dari rumah Saksi Agus Sumantri, di lihat orang lain dan berteriak-teriak "maling-maling", kemudian terdakwa lari menuju rumah orang tua terdakwa.

- Bahwa niat Terdakwa mengambil HP tanpa izin adalah karena terdakwa akan pergi Ke Jakarta untuk bekerja di Proyek, maka terdakwa punya niat untuk mencuri HP yang nanti setelah mendapatkan HP akan terdakwa jual dan hasilnya akan di gunakan untuk bekal berangkat bekerja di Proyek Jakarta.

Halaman 7 dari 12
Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika HP tersebut nantinya akan terdakwa jual dan uang hasil penjualanya akan di gunakan untuk bekal berangkat keJakarta dan sisanya untuk keperluan sehari-hari.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 buah HP Xiaomi warna Gold Putih model MCG3B.
- 1 buah Dos Box Xiaomi warna Gold Putih model MCG3B

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa mengambil HP Xiaomi warna Gold Putih model MCG3B tersebut adalah milik anak saksi Agus Sumantri pada hari Minggu tanggal 10 Pebruari 2019 sekira pada pukul 02.00 Wib di Desa Kedungmutih, Kec. Wedung, Kab. Demak .
- Bahwa benar kondisi rumah saksi Agus saat itu dalam keadaan terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam rumah lalu terdakwa melihat ada HP disamping tempat tidur anak korban dan ketika anak dari Saksi Agus Sumantri sedang tertidur lelap, maka terdakwa langsung mengambilnya, namun saat terdakwa lari keluar dari rumah Saksi Agus Sumantri, di lihat orang lain dan berteriak-teriak “maling-maling”;
- Bahwa benar terdakwa lari menuju rumah orang tua terdakwa.
- Bahwa benar niat Terdakwa mengambil HP adalah karena terdakwa akan pergi Ke Jakarta untuk bekerja di Proyek, maka setelah mendapatkan HP akan terdakwa jual dan hasilnya akan di gunakan untuk bekal berangkat bekerja di Proyek Jakarta.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Halaman 8 dari 12
Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Dmk



3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ”

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ”barang siapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum yaitu terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua menyatakan bernama terdakwa **Junaidi Bin Hadi Wiyoto** yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau ”*Error in persona*”, sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan ”Barang siapa” disini adalah terdakwa, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam diri terdakwa;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan ”mengambil” mengandung pengertian : membawa sesuatu benda kedalam penguasaannya dengan memindahkannya dari suatu tempat ke tempat lain, sedangkan pengertian ”seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain” adalah barang tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik orang lain .

Menimbang, bahwa ”Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian kepunyaan Orang Lain”, mengandung pengertian adanya suatu perbuatan penguasaan atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis dalam kehidupan seseorang, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu bentuk perwujudan kehendak untuk melakukan kekuasaan nyata dan mutlak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tersebut, sehingga tindakan itu merupakan perbuatan pemiliknya atau orang yang memiliki hak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terdakwa mengambil HP Xiaomi warna Gold Putih model MCG3B



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah milik anak saksi Agus Sumantri pada hari Minggu tanggal 10 Pebruari 2019 sekira pada pukul 02.00 Wib di Desa Kedungmutih, Kec. Wedung, Kab. Demak dengan tujuan setelah mendapatkan HP tersebut kemudian akan terdakwa jual dan hasilnya di gunakan untuk bekal berangkat bekerja di Proyek Jakarta, tetapi seteh terdakwa berhasil membawanya namun saat terdakwa lari keluar dari rumah Saksi Agus Sumantri, di lihat orang lain dan berteriak-teriak “maling-maling”

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur diwaktu malam hari yaitu antara matahari terbenam dan terbit, dan yang dimaksud dengan unsur dalam sebuah rumah yaitu setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman, selanjutnya yang dimaksud pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya yaitu suatu pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan-pekarangan yang terletak disekitarnya dan tidaklah perlu pekarangan itu harus tertutup rapat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi, pengakuan Terdakwa dan persesuaian dengan barang bukti, bahwa terdakwa pada terdakwa mengambil HP Xiaomi warna Gold Putih model MCG3B tersebut adalah milik anak saksi Agus Sumantri pada hari Minggu tanggal 10 Pebruari 2019 sekira pada pukul 02.00 Wib di Desa Kedungmutih, Kec. Wedung, Kab. Demak yangmana terurai diatas dilakukan pada waktu malam hari dari dalam rumah saksi Agus yang saat itu dalam keadaan terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan terdakwa melihat ada HP disamping tempat tidur anak korban saat anak dari Saksi Agus Sumantri sedang tertidur lelap, maka terdakwa langsung mengambilnya, namun saat terdakwa lari keluar dari rumah Saksi Agus Sumantri, di lihat orang lain dan berteriak-teriak “maling-maling” kemudian terdakwa lari menuju rumah orang tua terdakwa tetapi berhasil ditangkap oleh warga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur ini telah terbukti;

Halaman 10 dari 12
Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 buah HP Xiaomi warna Gold Putih model MCG3B dan 1 buah Dos Box Xiaomi warna Gold Putih model MCG3B yang telah disita dan diketahui kepemilikannya maka dikembalikan kepada saksi Agus Sumantri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 11 dari 12
Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Junaidi Bin Hadi Wiyoto** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 buah HP Xiaomi warna Gold Putih model MCG3B.
 - 1 buah Dos Box Xiaomi warna Gold Putih model MCG3Bdikembalikan kepada saksi Agus Sumantri;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2019, oleh kami, Mujiono, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Novita Arie Drn, S.H, Sp.Not.MH , Roisul Ulum, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUHARDI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Handi Christian,S.H,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1.NOVITA ARIE DRN, S.H., SP.NOT.MH

MUJIONO, S.H.,M.H.

2.ROISUL ULUM, S.H.

Panitera Pengganti,

SUHARDI, SH

Halaman 12 dari 12
Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 12
Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13